



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR : 28 /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEBING TINGGI NOMOR 03/Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI**

**TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

**Memerhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 38 /BA/IX/2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 3/Kpts/KPU-KOTA-002.434914/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.**

**KESATU** : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 meliputi kegiatan:

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

**KEDUA** : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 13 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL KHAIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 28 /Kpts/KPU-KOTA/002.434914/2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 03/Kpts/KPU-KOTA/002.434914/2016  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
<b>PERSIAPAN</b>				
1	<b>PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>		22 Mei 2016	KPU Tebing Tinggi
2	<b>PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)</b>		15 September 2016	KPU Tebing Tinggi
3	<b>PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>		15 September 2016	Disusun dan ditetapkan KPU Tebing
4	a. <b>SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT</b>	30 April 2016	11 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
	b. <b>PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN KOTA, PPK, PPS DAN KPPS</b>	30 April 2016	14 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi, PPK, PPS
5	<b>PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS</b>			
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016	KPU Tebing Tinggi
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017	PPS
6	<b>PEMANTAUAN PEMILIHAN</b>			
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Juni 2016	14 Januari 2017	KPU Tebing Tinggi
7	<b>PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)</b>			
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016	Kemendagri Kepada KPU
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016	KPU
	c. Sinkronisasi DP4 dengan daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016	KPU
	d. Penyampaian hasil Analisis DP4 dan hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Tebing Tinggi	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016	KPU Kepada KPU Tebing Tinggi
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016	KPU Tebing Tinggi
8	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Tebing Tinggi dan Penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	07 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	b. Pemutakhiran			
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	2) Pencocokan dan Penelitian	08 September 2016	07 Oktober 2016	PPDP
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	08 Oktober 2016	21 Oktober 2016	PPS dan PPDP
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016	PPS
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya Kepada KPU Tebing Tinggi	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016	PPK
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Tebing Tinggi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016	KPU Tebing Tinggi
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	03 Nopember 2016	09 Nopember 2016	KPU Tebing Tinggi
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016	PPS
	9) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016	PPS
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016	PPS
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Tebing Tinggi	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016	PPK
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Tebing Tinggi	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016	PPS
	13) Daftar Pemilih Tetap			
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Tebing Tinggi untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	06 Desember 2016	KPU Tebing Tinggi
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	07 Desember 2016	17 Desember 2016	KPU Tebing Tinggi
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017	PPS
<b>PENYELENGGARAAN</b>				
1	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>			
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016	KPU Tebing Tinggi
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	02 Agustus 2016	KPU Tebing Tinggi
	c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota			
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Tebing Tinggi	06 Agustus 2016	10 Agustus 2016	Pasangan Calon/Tim Kampanye
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	06 Agustus 2016	12 Agustus 2016	KPU Tebing Tinggi
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	07 Agustus 2016	20 Agustus 2016	KPU Tebing Tinggi
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016	KPU Tebing Tinggi
	e. Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	24 Agustus 2016	06 September 2016	PPS

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
	f. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	07 September 2016	09 September 2016	PPK
	g. Rekapitulasi di Tingkat Kota Tebing Tinggi	10 September 2016	12 September 2016	KPU Tebing Tinggi
2	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	d. Pemeriksaan Kesehatan	21 September 2016	27 September 2016	KPU Tebing Tinggi dan Rumah sakit
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016	KPU Tebing Tinggi dan Rumah sakit
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016	KPU Tebing Tinggi
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	01 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/ atau syarat calon :			
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Tebing Tinggi	29 September 2016	01 Oktober 2016	Pasangan Calon/Tim Kampanye
	2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	04 Oktober 2016	Pasangan Calon/Partai Pendukung
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	04 Oktober 2016	05 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	k. Penelitian hasil perbaikan:			
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Tebing Tinggi :			
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	03 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	09 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Tebing Tinggi kepada PPS melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	d) Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016	PPS
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016	PPK
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Tebing Tinggi	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	05 Oktober 2016	11 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
l.	l. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
m.	m. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
3	<b>SENGKETA TUN PEMILIHAN</b>			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Pemilihan Kota Tebing Tinggi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Tebing Tinggi ditetapkan		Pelapor/Tim Kampanye/Partai Politik
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan		Pelapor/Tim Kampanye/Partai Politik
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		Panwaslu Kota Tebing Tinggi
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota Tebing Tinggi		Pelapor/Tim Kampanye/Partai Politik
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		Pelapor/Tim Kampanye/Partai Politik
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		Pengadilan Tata Usaha Negara
	g. KPU Kota Tebing Tinggi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		KPU Tebing Tinggi
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		Mahkamah Agung
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		Mahkamah Agung
	j. KPU Tebing Tinggi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		KPU Tebing Tinggi
4	<b>KAMPANYE</b>			
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
	b. Debat publik/ terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
5	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>			
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016	KPU Tebing Tinggi
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016	KPU Tebing Tinggi
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016	KPU Tebing Tinggi
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017	Kantor Akuntan Publik (KAP)
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017	Kantor Akuntan Publik (KAP)
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	01 Maret 2017	03 Maret 2017	KPU Tebing Tinggi
	j. Pengumuman hasil audit	01 Maret 2017	03 Maret 2017	KPU Tebing Tinggi

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
6.	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	03 November 2016	15 Januari 2017	KPU Tebing Tinggi
	b. Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
7.	<b>PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN</b>			
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Februari 2017	12 Februari 2017	KPPS
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017	KPPS
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017	KPPS
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017	KPPS
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017	PPS
8.	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017	PPS
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Tebing Tinggi	16 Februari 2017	22 Februari 2017	PPK
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Tebing Tinggi untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017	KPU Tebing Tinggi
9.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>			
	a. Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	08 Maret 2017	10 Maret 2017	KPU Tebing Tinggi
10.	<b>SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi		Mahkamah Konstitusi
11.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan		KPU Tebing Tinggi
12.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH</b>			
	a. Walikota dan Wakil Walikota Terpilih			
	1) Tidak ada permohonan PHP	09 Maret 2017	11 Maret 2017	KPU Tebing Tinggi
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11		KPU Tebing Tinggi
13.	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN</b>			
	a. Walikota dan Wakil Walikota Terpilih			
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017	KPU Tebing Tinggi
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2		KPU Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 13 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubbag Hukum

MUFTIARDIAN

